



SALINAN

**BUPATI SERUYAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan Sumber Daya Alam yang terbatas yang dikuasai hajat orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dimaksud perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu diadakan kegiatan yang bersifat sinergis dan terkoordinasi;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pengendalian, pengawasan dan pembinaan memerlukan suatu mekanisme regulasi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan fungsi tersebut di atas sehingga diharapkan dari regulasi tersebut akan didapatkan hasil dan manfaat yang positif bagi tertib pengaturan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a,b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana jo, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1956 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG  
PENGELOLAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan ;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Seruyan;
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Seruyan;
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
8. Badan Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

9. Perusahaan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang Minyak dan Gas Bumi;
10. Ijin adalah kewenangan Kepala Daerah yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan usaha tertentu dibidang Minyak dan Gas Bumi;
11. Persetujuan adalah pernyataan setuju dari Dinas yang diberikan secara tertulis kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang Minyak dan Gas Bumi;
12. Rekomendasi adalah keterangan dari Dinas yang diberikan kepada suatu Badan Usaha sebagai syarat untuk mendapat ijin.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi baik hulu maupun hilir yang berada di wilayah kabupaten Seruyan merupakan kewenangan Kepala Daerah;
- (2) Kegiatan usaha hulu dan usaha hilir dalam ayat 1 tersebut di atas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil maupun Badan Usaha Milik Swasta.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Daerah terdiri atas :

1. Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi.
2. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.
3. Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan daerah operasi seluas 4 (empat) mil laut.
4. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi.
5. Penetapan lokasi dan pendirian kilang.
6. Pendirian depot lokal.
7. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
8. Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 langkah.
9. Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
10. Penimbunan, Transportasi, penyaluran, pengolahan dan niaga Migas.
11. Penetapan Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan, dan teknologi.
12. Konsultasi atas penawaran dan penetapan wilayah kerja.

13. Konsultasi rencana pengembangan lapangan yang pertama jika dalam wilayah kerja tersebut ditemukan cadangan minyak dan gas bumi secara komersial.
14. Pengajuan program dalam rangka pengembangan masyarakat (community development).
15. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin dari Kepala Daerah;
- (2) Persetujuan, rekomendasi, konsultasi dan pemberian sanksi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas / instansi terkait.

### **BAB IV**

#### **KEGIATAN PENGELOLAAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Inventarisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi minyak dan gas bumi dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penyelidikan di lapangan melalui kegiatan eksplorasi;
- (2) Hasil inventarisasi potensi dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan kebijakan sektor Minyak dan Gas Bumi;
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

##### **Bagian Kedua**

##### **Perencanaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan kebijakan sektor Minyak dan Gas Bumi dilakukan untuk tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan secara regional di kabupaten Seruyan serta untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya Minyak dan Gas Bumi;
- (2) Perencanaan kebijakan sektor Minyak dan Gas Bumi disusun secara terpadu.

## **Bagian Ketiga**

### **Penelitian dan Pengembangan**

#### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi :
  - a. Penelitian pemanfaatan potensi Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Pengujian Minyak dan Gas Bumi;
  - c. Pengembangan teknologi dibidang Minyak dan Gas Bumi;
  - d. Pengembangan aparatur dan Sumber daya manusia setempat.
- (2) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksud ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Instansi yang terkait.

## **BAB V**

### **PERIJINAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Ruang Lingkup Perijinan**

#### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah wajib mendapatkan ijin dari Kepala Daerah setelah memenuhi persyaratan yang lengkap dan memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas, adapun kegiatan usaha yang wajib mendapatkan ijin adalah sebagai berikut:
  - a. Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan daerah operasi seluas 4 mil laut.
  - b. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi
  - c. Pendirian depot lokal
  - d. Pendirian SPBU
  - e. Pengolahan
  - f. Pengumpulan dan transportasi/penyaluran
  - g. Pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 langkah.
- (2) Terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi di daerah yang wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas terkait adalah :
  - a. Penggunaan wilayah kerja untuk kegiatan lain diluar migas
  - b. Pemetaan dan eksplorasi
  - c. Surat Keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali bergerak dibidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi

- (3) Terhadap kegiatan migas di daerah yang wajib mendapatkan rekomendasi adalah :
  - a. Lokasi pendirian kilang
  - b. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi
- (4) Terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah yang harus diadakan konsultasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah :
  - a. Penetapan suatu daerah sebagai wilayah kerja untuk ditawarkan kepada calon kontraktor;
  - b. Pengembangan lapangan untuk yang pertama kali pada suatu wilayah kerja.
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dilimpahkan kepada Dinas, adapun mekanisme pelimpahan kewenangan tersebut diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Pedoman tata cara dan syarat-syarat pengajuan untuk mendapatkan ijin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (2) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksud ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Instansi yang terkait.
- (3) Persetujuan, rekomendasi, konsultasi dan pemberian sanksi pada Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) dilaksanakan oleh Dinas.

### **Pasal 10**

- (1) Sesuai dengan kewenangan yang ada, Pemerintah Daerah dapat memungut pajak daerah atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem, Prosedur dan mekanisme penetapan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Penguasaan Tanah untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan antara lain melalui :
  - a. Perijinan bagi hasil atau kerja sama lainnya;
  - b. Sewa; dan
  - c. Mekanisme penguasaan lahan lainnya yang sah menurut hukum.
- (2) Hubungan Pemegang Kontrak dengan pemilik Hak Atas Tanah dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 12**

- (1) Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dapat dilakukan oleh :
  - a. Perseroan atau kelompok usaha bersama yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan masyarakat setempat;
  - b. Koperasi;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha Minyak dan gas Bumi;
  - f. Perusahaan dengan Modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara disatu pihak dengan Kabupaten/Kota atau Perusahaan Daerah di pihak lain;
  - g. Perusahaan dengan Modal Bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Usaha Milik Daerah disatu Pihak dengan Perorangan, Koperasi atau Badan Usaha Swasta di Pihak Lain;
  - h. Perusahaan Modal Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dengan Badan Usaha Milik Warga Indonesia.
- (3) Persyaratan dan Tata Cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **Pasal 13**

Ijin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Masa Berlaku Ijin dan Daftar Ulang**

## **Pasal 14**

- (1) Masa berlaku Ijin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 (satu) Peraturan Daerah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ijin Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut diberikan selama 2 (dua) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;

- b. Ijin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub Sektor Minyak dan gas Bumi diberikan selama 5 (lima) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1(satu) tahun sekali;
  - c. Ijin pendirian depot lokal diberikan selama 5 (lima) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
  - d. Ijin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) diberikan selama 5 (lima) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun
  - e. Ijin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah diberikan selama 3 (tiga) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
  - f. Ijin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas diberikan selama 2 (dua) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1(satu) tahun sekali.
- (2) Dalam pendaftar ulang tersebut harus disertakan pula hasil evaluasi dari Dinas atas kegiatan usaha dimaksud;
- (3) Bentuk dan syarat-syarat perpanjangan dan pendaftaran ulang ijin pengusahaan Minyak dan gas Bumi diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (4) Ijin berakhir karena :
- a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. Dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas terkait;
  - c. Perusahaan dinyatakan pailit.
- (5) Ijin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
- a. Pemegang Ijin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Ijin;
  - b. Bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih luas dan mengganggu kesinambungan lingkungan Hidup;
  - c. Pemegang Ijin tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah diterbitkannya Surat Ijin;
  - d. Dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dinas;
  - e. Dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah melalui Dinas;
  - f. Pemegang IUP melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan usaha pertambangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Hak Atas Tanah**

#### **Pasal 15**

Untuk kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi di atas tanah milik Lembaga dan atau Instansi dan atau masyarakat yang tidak bersedia dialihkan hak atas tanahnya, Pemegang Ijin Perusahaan Minyak dan Gas Bumi harus bermitra dan menjalin kesepakatan dengan pemilik tanah dengan ketentuan seluruh lahan. Pasca kegiatan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi harus diserahkan kembali kepada lembaga dan atau Instansi dan atau Masyarakat yang bersangkutan setelah dilakukan pemulihan atas kerusakan lingkungan.

## **BAB VI**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 16**

Pemegang ijin Perusahaan Minyak dan Gas Bumi mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mensosialisasikan kegiatan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang akan dilaksanakan kepada aparat dan masyarakat setempat sebelum pekerjaan dimulai, dengan memperlihatkan izin Perusahaan Minyak dan Gas Bumi atau salinannya yang sah;
- b. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta pengelolaan lingkungan hidup berupa pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- c. Menyampaikan laporan tertulis per triwulan kepada Dinas terkait secara berkala yaitu berupa:
  1. Hasil Usaha pengelolaan lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL);
  2. Laporan pelaksanaan kegiatan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia;
- d. Mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam ijin Perusahaan Minyak dan Gas Bumi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha dimaksud.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi mencakup pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), pengelolaan lingkungan berupa pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas terkait.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sanksi Administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu berupa :
  - a. Peringatan, teguran dan pencabutan ijin untuk sementara;
  - b. Pencabutan ijin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi secara definitive.
- (3) Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang tidak mentaati ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal 13, 14, 15, dan 16 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah;
- (4) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan atau yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan atau kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanah diancam pidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuka, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku;
  - k. Menghentikan Penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XI**

### **PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN REKLAMASI**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap Pemegang Kontrak sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 diwajibkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah disetujui Dinas / instansi terkait;
- (2) Dinas/Instansi terkait memberikan bimbingan dan pengarahan teknis terhadap pelaksanaan AMDAL;
- (3) Pelaporan Kegiatan Pelaksanaan AMDAL harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Untuk mencapai Keseimbangan lingkungan yang baru, Pemegang Kontrak wajib melakukan Reklamasi akibat kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

#### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan selama kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi berjalan dan Pasca Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- (2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi terkait.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

Setiap ijin yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan untuk selanjutnya diadakan perubahan dan/atau penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

- (1) Terhadap Badan Usaha yang telah mendapatkan ijin, persetujuan, atau rekomendasi peraturan Daerah ini wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pedoman dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan pelaksana dan produk hukum lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini disebut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 28 Desember 2010

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**H.M. DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 29 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**

**H. SUTRISNO, SH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2010 NOMOR 44 SERI E**